



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

MAHENDRA COKRO SETIO WIBOWO bin Drs. JUSUP, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 19 Juli 2021 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kdr. dengan perbaikan secara lisan yang disampaikan di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA, Laki-Laki, umur 1 tahun 10 bulan, lahir tanggal 2 September 2019;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan No. 068/Pdt.P/2021/PA.Kdr.



2. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Maret 2020 yang dicatat oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/025/III/2020, tanggal 20 Maret 2020;

3. Bahwa terhadap anak bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;

4. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya surat Permohonan para Pemohon bertanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kdr dibacakan dalam persidangan

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 068/Pdt.P/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka umum dan para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571010312000001 atas nama MAHENDRA COKRO SETIO WIBOWO (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506224309010002, atas nama SILVIA SHELLA TAMARA (P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 3571011510200003 atas nama Kepala Keluarga MAHENDRA COKRO SETIO WIBOWO (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/025/III/2020, tanggal 20 Maret 2020 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3571-LT-25012021-0010 tanggal 25 Januari 2021 atas nama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA, (P.5)

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jl. Wilis Mukti No. 57 RT 24 RW 05 Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Maret 2020;
 - Bahwa benar sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah pacaran dan melakukan hubungan selayaknya suami istri dan menyebabkan kelahiran anak bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA lahir pada tanggal 2 September 2019;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak agar nama Pemohon II tertulis dalam Akta Kelahiran anak mereka;
2. EFANNY MAYA F bin CATUR HARIYANTO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl Rawa Gatel Desa

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 068/Pdt.P/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maron RT 02 RW 05 Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa benar sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah pacaran dan melakukan hubungan selayaknya suami istri dan menyebabkan kelahiran anak bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA lahir pada tanggal 2 September 2019;
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bukan anak orang lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak agar nama Pemohon II tertulis dalam Akta Kelahiran anak mereka;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada Permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah, bahwa para Pemohon telah melakukan hubungan di luar nikah yang menyebabkan kelahiran seorang anak yang bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA lahir pada tanggal 2 September 2019. Kemudian para

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. 068/Pdt.P/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 20 Maret 2020, dan telah mengurus akta kelahiran anak, namun tidak bisa mendapatkan akta tersebut karena tanggal kelahiran anak lebih dahulu dari tanggal akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA lahir pada tanggal 2 September 2019 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonanya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P. 2, dan P.3 maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Kediri, maka sepanjang berkaitan dengan kompetensi relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, maka telah terbukti, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA lahir pada

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No. 068/Pdt.P/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan di luar nikah dan akibat dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Banyakan xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa terhadap anak tersebut telah diterbitkan akte kelahiran tanpa menyebut nama ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak anak yang lahir tanpa hubungan perkawinan (hasil zina) tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Namun demikian untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina yang secara prinsip lahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, maka Majelis perlu mengingatkan kepada Pemohon I sebagai laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut tentang adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. 068/Pdt.P/2021/PA.Kdr.



yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanpa adanya hubungan perkawinan kedua orangtuanya namun sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak yang dituangkan dalam akta kelahiran, akan tetapi dalam perkara ini ternyata identitas anak yang dituangkan dalam akta kelahiran belum lengkap karena belum menyebutkan nama ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA adalah anak biologis dari Pemohon I (MAHENDRA COKRO SETIO WIBOWO) dengan Pemohon II (SILVIA SHELLA TAMARA);

Menimbang, bahwa Permohonan Asal Usul Anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama **AHSYAREL AXELLIO MAHENDRA** lahir pada tanggal 2 September 2019 adalah anak dari Pemohon I (**MAHENDRA COKRO SETIO WIBOWO**) dengan Pemohon II (**SILVIA SHELLA TAMARA**);
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 068/Pdt.P/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari *Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal **24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah** oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag., M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

MULYADI, S.Ag., M.H..

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H..

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	30.000,-
- Biaya proses	75.000,-
- Biaya Panggilan	180.000,-
- PPNBP	20.000,-
- Redaksi	10.000,-
- Meterai	10.000,-
Jumlah	325.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

H. HADIYATULLAH, S.H.,MH

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 068/Pdt.P/2021/PA.Kdr.